

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Legalisasi Industri Rumah Tangga Di Desa Bendungan

Erman I. Rahim¹, Moh. Rusdiyanto Puluhalawa², Nuvazria Achir³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email: erman@ung.ac.id

² Universitas Negeri Gorontalo

email: mohammad.puluhalawa@ung.ac.id

³ Universitas Negeri Gorontalo

email: ulfa@ung.ac.id

Abstract

The development of the home industry is currently increasingly stretched and is important for economic growth for the country. The more businesses, the more jobs. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are also an important pillar in economic growth, so it is necessary to innovate to make it easier for MSMEs to carry out their roles and activities after the COVID-19 pandemic. However, its development still has obstacles, one of which is the difficulty in obtaining business legality and formality. The problem of MSMEs in the aspect of obtaining business permits and certification must be a serious concern, because the costs are relatively large and need assistance. Anticipating this requires a policy that is able to guarantee and protect business actors so that they can compete in the midst of global economic liberalization. This is experienced by MSMEs in Bendungan Village which consists of several business groups such as; Palm Sugar Producers, Pastries and Egg Nut Manufacturing Groups, who do not yet have legality such as a business license. Based on the existing problems, the solutions offered are specifically in Bendungan village, namely; Counseling on licensing and certification laws. The implementation of this counseling aims to provide understanding to the community, especially business actors to register their products so that they have legality and are recognized for their validity in the community. Not only that, training and Business Management Guidance were also carried out such as product packaging. Counseling was carried out in collaboration with the Office of Investment and Energy and Mineral Resources of Boalemo Regency as a resource person. The licensing process only needs to be done in a system (online) on the Online Single Submission (OSS) page by entering personal data in the form of the business owner's KTP and NPWP. Having a permit for this business makes it easier for people to market their products in supermarkets, and provides opportunities for people to get financial support from the government. While other activities are training in making packaging for community business products accompanied by students. Constraints faced by the community such as ownership of NPWP, it is suggested to the sub-district and village governments to hold a management and procurement program directly in the village to make it easier for the community. In addition, the village needs to map out the marketing locations for community business products and support packaging for the progress of the village, through economic empowerment in home industries.

Keyword: Empowerment; Legal Counseling; Legalization; Domestic industry.

Abstrak

Perkembangan industri rumah tangga saat ini semakin menggeliat dan menjadi hal penting untuk pertumbuhan ekonomi bagi negara. Semakin banyak usaha, semakin banyak pula lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pun menjadi pilar penting di dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu membuat inovasi guna memudahkan UMKM menjalankan peran dan aktivitasnya pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, perkembangannya pun masih memiliki kendala yang salah satunya ialah kesulitan untuk mendapatkan legalitas maupun formalitas usaha. Masalah UMKM pada aspek pengurusan izin usaha serta sertifikasi harus menjadi perhatian serius, sebab biayanya relatif cukup besar dan perlu pendampingan. Mengantisipasi hal ini diperlukan suatu kebijakan yang mampu menjamin serta melindungi pelaku usaha agar bias bersaing di tengah arus liberalisasi ekonomi global. Hal demikian dialami oleh UMKM di Desa Bendungan yang terdiri dari beberapa kelompok usaha seperti; Pengrajin Gula Aren, Kue Kering dan kelompok pembuat Kacang Telur, yang belum mempunyai legalitas seperti izin usaha. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan adalah khususnya di desa Bendungan yakni; Penyuluhan tentang hukum perijinan dan sertifikasi. Pelaksanaan penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar mempunyai legalitas dan diakui keberlakuannya di masyarakat. Tak hanya itu, juga dilaksanakan pelatihan dan Bimbingan Manajemen Usaha seperti pengemasan produk. Penyuluhan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo sebagai narasumber. Proses perijinan hanya cukup dilakukan secara system (online) pada laman Online Single Submission (OSS) dengan memasukkan data pribadi berupa KTP dan NPWP pemilik usaha. Adanya perijinan terhadap usaha ini memudahkan masyarakat memasarkan produknya di supermarket, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapat dukungan dana dari pemerintah. Sementara kegiatan lain adalah pelatihan pembuatan kemasan bagi produk usaha masyarakat yang didampingi mahasiswa. Kendala yang dihadapi masyarakat seperti kepemilikan NPWP, disarankan kepada pemerintah kecamatan maupun desa untuk mengadakan program pengurusan dan pengadaannya langsung di desa untuk memudahkan masyarakat. Selain itu, desa perlu membuat pemetaan lokasi pemasaran produk usaha masyarakat serta mendukung pengemasan demi kemajuan desa, melalui pemberdayaan ekonomi pada industri rumah tangga.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Penyuluhan Hukum; Legalisasi; Industri Rumah Tangga.

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Erman I Rahim, erman@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi bagi negara besar dipengaruhi oleh perkembangan usaha masyarakat. Semakin banyak usaha (bisnis),

maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pun menjadi pilar penting di dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu membuat inovasi guna memudahkan UMKM dalam menjalankan peran dan aktivitasnya pasca pandemi COVID-19. Selain memperluas lapangan kerja, UMKM juga merupakan usaha yang bisa meningkatkan layanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka konsep usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai banyak pengertian yaitu usaha yang didirikan dengan tujuan untuk ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba, usaha mandiri yang berdiri sendiri dan bukanlah bagian atau cabang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha. Salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah mereformasi sistem perizinan berusaha sebagai bagian pemenuhan perbuatan Hukum Administrasi Negara (HAN) bersegi satu dan diaplikasikan melalui peraturan Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Namun demikian, perkembangannya pun masih memiliki kendala yang salah satunya ialah kesulitan untuk mendapatkan legalitas maupun formalitas usaha. Maksud formalisasi UMKM ialah pemberian dan pengurusan izin kegiatan usaha tertentu serta status badan hukum bagi UMKM yang belum terlaksana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formalisasi UMKM ini pula dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yakni; Formalisasi perusahaan yakni pengesahan bentuk badan hukum dari seperti Usaha Dagang (UD), Perusahaan perorangan (CV) dan lain sebagainya. Kedua adalah perizinan kegiatan usaha yang dikeluarkan instansi maupun lembaga

sektoral, seperti Surat Izin Usaha Pendirian (SIUP), izin lingkungan dan lain-lain.

Legalisasi melalui pemberian izin serta sertifikasi bagi UMKM mesti menjadi perhatian serius, sebab biayanya relatif cukup besar dan perlu pendampingan. (Syarif, 2009) Mengantisipasi hal ini diperlukan suatu kebijakan yang mampu menjamin serta melindungi pelaku usaha agar bias bersaing di tengah arus liberalisasi ekonomi global. Sebab, perizinan merupakan pemberian legalitas bagi seseorang maupun pelaku usaha, baik berbentuk izin ataupun tanda daftar usaha, sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, guna mengatur mengemudikan tingkah laku warga. (Hadjon, 1993) Produk regulasi terkait perizinan diberbagai instansi cukup dirasakan oleh masyarakat dimana masih mengedepankan budaya kekuasaan, tumpang tindih aturan, birokratis bahkan kerap terjadi pungutan liar, olehnya penataan terhadap tatalaksana perizinan dan non perizinan sangat diperlukan (Ridwan, 2009).

Hal demikian di atas turut pula dialami oleh UMKM di Desa Bendungan yang terdiri dari beberapa kelompok usaha seperti; Pengrajin Gula Aren, Kue Kering dan kelompok pembuat Kacang Telur, yang belum mempunyai legalitas seperti izin usaha. Menurut Kepala Desa Bendungan (Bapak Ulul Azmi Kadji), bahwa kendala sekaligus yang menjadi permasalahan utama ada pada kelompok usaha itu sendiri, dimana (UMKM) memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan anggota dalam mengurus dan mengadakan izin usaha, kelemahan dalam penataan serta manajemen kelompok, hingga kekurangan pada aspek kemasan dan bentuk promosi usaha.

Pada dasarnya terdapat beberapa Pelaku UMKM yang turut berkolaborasi dengan pemerintah desa khususnya lewat peran Tim Penggerak PKK. Akan tetapi menurut pemerintah setempat bahwa sebagian besar berpendidikan rendah dan tidak terlalu paham mengenai prosedur perijinan bahkan cara menggerakkan usaha dan hal tersebut menyulitkan mereka. Harapan sesungguhnya adalah bagaimana terciptanya inovasi-inovasi yang dapat bersaing dengan dunia industry khususnya pengolahan kue dan makanan bagi masyarakat desa Bendungan.

Selain itu, masalah yang menjadi prioritas saat ini untuk masyarakat desa Bendungan terdiri dari 2 (dua) aspek, yakni masalah perijinan dan sertifikasi terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Masyarakat, serta manajemen usaha yang belum terpola dengan baik. Mengingat, pelaksanaan sertifikasi sangat penting berkaitan dengan kehalalan termasuk batas waktu (daluarsa) yang menjadi tolok ukur dalam penggunaan atau pemakaian produk sebagai syarat salah satu syarat edar.

Olehnya, masyarakat terutama pelaku UMKM menyadari pentingnya pemberlakuan ijin usaha yang turut menentukan masa depan usahanya. Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Selain itu, banyak yang menganggap bahwa sertifikasi sudah pasti akan menjamin kualitas produk sehingga dapat meningkatkan minat beli masyarakat. Selama ini masyarakat pelaku usaha di Desa Bendungan

hanya mengadakan produk dan menyebarkannya tanpa label atau belum terdaftar, serta belum teruji klinis sehingga hal ini perlu dipikirkan guna menjamin kesehatan masyarakat.

Persoalan lain ialah pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya pun hanya dengan cara sederhana, khususnya berkaitan dengan pengemasan produk yang belum maksimal dan kurang menarik. Selain itu pula, tidak didukung dengan pola manajerial khususnya aspek promosi barang yang baik, menyebabkan usaha ini belum berjalan dengan baik dan tidak mampu menyentuh pasar secara luas. Penyebabnya adalah pelaku ekonomi (UMKM) di desa ini belum tersentuh dan dibekali dengan pengetahuan serta ilmu dalam mengelola usaha serta kelompoknya. Promosi menjadi sesuatu yang penting guna menciptakan *brand awareness*. Membangun merek yang ditargetkan untuk konsumen agar mereka mengenali produk. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan loyalitas konsumen yang diharapkan akan semakin meningkat, serta sebagai sarana untuk mengedukasi dalam hal penyampaian nilai pada produk UMKM di Desa Bendungan.

Oleh karena itu, perlu upaya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi UMKM di desa Bendungan desa melalui berbagai kegiatan pendampingan masyarakat seperti penyuluhan hukum dan pelatihan berkaitan dengan sertifikasi maupun perijinan. Selain itu, perlu mengadakan bimbingan terkait dengan manajemen usaha yang melibatkan beberapa unsur, guna peningkatan usaha masyarakat serta keberlanjutan UMKM ke depan. Pendekatan yang perlu dilakukan ialah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan perijinan dengan menyiapkan unsur pendamping dari masyarakat seperti; peran pemerintah desa dalam menjalankan upaya

untuk menggerakkan serta mengembangkan kegiatan masyarakat, khususnya pengelolaan usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM desa Bendungan. Hal ini mengingat partisipasi pelaku usaha dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, serta memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai kunci keberhasilan produk UMKM, khususnya dalam memfasilitasi serta membangkitkan gairah pelaku ekonomi desa dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan bersama untuk masyarakat madani. Tujuannya adalah guna menjalankan peran Perguruan Tinggi khususnya Universitas Negeri Gorontalo dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Bendungan. Aspek ini terfokus pada pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pendampingan produk usaha masyarakat yang tergabung dalam UMKM desa Bendungan.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan adalah khususnya di desa Bendungan yakni; Penyuluhan tentang hukum perijinan dan sertifikasi. Pelaksanaan penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar mempunyai legalitas dan diakui keberlakuannya di masyarakat. Selain itu, mendorong masyarakat secara umum untuk meningkatkan produksi industri rumah tangga bagi ibu-ibu yang ingin menjadi pelaku usaha secara individu. Hal ini selain menambah jumlah pelaku usaha di desa, juga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan pihak terkait di Kabupaten Boalemo.

Tak hanya itu, juga dilaksanakan pelatihan dan Bimbingan Manajemen Usaha. Masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi (pelaku usaha) agar dapat meningkatkan hasil produk serta memaksimalkan kegiatan usahanya. Masyarakat perlu pula diberikan latihan dalam berbagai aspek seperti; pengemasan produk. Tujuannya untuk mengemas produk UMKM desa Bendungan agar menarik perhatian konsumen, tak hanya berkaitan dengan pemilihan warna, melainkan tujuan penggunaannya. Tujuan produk ini dikemas dengan baik yakni; untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, basah atau cacat. Selanjutnya bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen dengan menghadirkan kemasan serta meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna. Sebab, sering konsumen akan mengeluh bila paket yang diterima dalam kondisi rusak. Tujuan lain adalah menambah daya Tarik produk. Kemasan produk yang menarik dapat menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk membeli produk. Selanjutnya memberi informasi produk dengan menghadirkan merek, logo, serta harga sampai cara pembuatannya. Terakhir adalah untuk memperkuat produk usaha agar berbeda dengan produk lainnya. Olehnya, kemasan ini dapat menjadi identitas produk usaha yang perlu diberikan pembekalannya pada pelaku UMKM.

Selain itu, bimbingan Promosi Usaha pun perlu dilakukan dengan menghadirkan pendamping untuk membimbing masyarakat terkait bagaimana cara memperkenalkan dan menawarkan produk kepada masyarakat. Tujuannya agar supaya konsumen mengetahui produk, tidak hanya local tetapi juga secara luas. Tujuan lainnya adalah untuk pelanggan yang awalnya tidak tertarik membeli barang bisa berubah pikiran dan ingin membeli produk usai melihat promo yang ditawarkan.

Selama ini untuk usaha para pelaku UMKM desa Bendungan tidak menyentuh hal itu dan belum memaksimalkan usaha promosi, sehingga produknya belum merambah pasar secara luas. Paling tidak, dengan kegiatan ini dapat membentuk citra produk dan bias bersaing yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan serta menggaet calon konsumen baru, sekaligus menyebarkan informasi keberadaan usaha desa Bendungan.

Semua hal diatas tentu ditargetkan untuk pencapaian program yang bisa memberikan manfaat dan hasil jangka panjang, yaitu perkembangan kehidupan perkonomian masyarakat melalui usaha legalisasi UMKM dengan mengandalkan produk usaha masyarakat. Selain itu, peningkatan partisipasi dalam pembangunan desa melalui pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terkait pentingnya pengurusan ijin usaha masyarakat. Sementara itu, target dari masing-masing program yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum perijinan usaha, sebagai motivasi pengembangan industry rumah tangga hingga berefek pada pendaftaran produk usaha masyarakat (UMKM) yang sebelumnya belum tersertifikasi. Olehnya, target ini lebih spesifik ke pendampingan ijin usaha masyarakat dalam hal ini UMKM masyarakat desa Bendungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum berkaitan dengan legalisasi izin usaha masyarakat merupakan salah satu program inti mahasiswa dan DPL KKN Tematik UNG di Desa Bendungan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan diawali dengan penyusunan rencana bersama, selanjutnya pembahasan bersama kepala desa dan aparat terkait program yang akan dijalankan. Selanjutnya melakukan komunikasi serta koordinasi

terhadap narasumber dan lokasi kegiatan. Penyelenggaraan penyuluhan menghadirkan peserta yaitu masyarakat sebagai pelaku usaha/ pelaku UMK di desa bendungan, dan dibuka oleh Kaur Pemerintah serta menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yakni Asril Setiawan Dai, A.Md selaku Analis perijinan dan Salma Ibrahim, SE, sebagai Tenaga Pendamping OSS di Dinas Penanaman modal dan energi sumber daya mineral Kabupaten Boalemo. Pada penyuluhan ini, masyarakat dibekali dengan pengetahuan terkait mekanisme dan cara pengajuan perizinan usaha yang digeluti, yang saat ini berbasis OSS (Online Single Submission) atau perizinan yang berbasis online.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan berjalan dengan baik. Antusias masyarakat pun terlihat saat beberapa diantaranya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan prosedur perijinan. Menurut narasumber Asril Setiawan, bahwa mekanisme perijinan saat ini memiliki kemudahan dibanding sebelumnya. Selain tidak memakan biaya lagi, juga lebih mudah karena pengajuannya yang sifatnya online dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Mekanisme perijinan berbasis OSS ini hanya mempersyaratkan administrasi berupa Kartu Tanpa Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pernyataan keahalan produk yang kemudian diajukan melalui laman yang disediakan.

Selain itu, legalisasi izin usaha di kabupaten boalemo tentu memiliki keuntungan selain tercatat sebagai produk resmi tetapi juga memiliki peluang dimana produk usahanya bisa dipasarkan di supermarket resmi. Tak hanya itu saja, keberadaan ijin usaha baik industry rumah tangga maupun kelompok UMKM ini berpeluang besar mendapat support

anggaran atau dana dari pemerintah sebagai bantuan pengembangan usaha. Asril menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten boalemo menganggarkan dana pengembangan usaha bagi masyarakat yang produknya terdaftar dan resmi memiliki izin. Sebab, diakuinya bahwa sebagian besar masyarakat memiliki usaha namun enggan untuk mengurus ijin atau mendaftarkan usahanya. Di desa bendungan sendiri, diakui oleh kepala desa bahwa sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat yang memiliki usaha tidak mendaftarkan usahanya atau tidak mempunyai ijin. Olehnya dengan kehadiran narasumber ini diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk segera mendaftarkan usaha demi legalitas produk sehingga layak beredar dimasyarakat.

Pada penyuluhan hukum ini, terungkap bahwa kendala yang ditemui pada masyarakat dalam pengurusan ijin adalah tidak tersedianya syarat administrasi seperti NPWP sehingga membutuhkan waktu lebih sebelum pengajuan ijin melalui OSS.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum.

Disamping penyuluhan hukum, kegiatan inti yang dilaksanakan guna pemecahan masalah masyarakat di desa bendungan yakni pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk Usaha yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UNG dan karang taruna. Giat ini dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM di desa bendungan dan dibuka

langsung oleh Kepala Desa. Antusias masyarakat dan kepala desa atas program yang dilaksanakan ini, bahkan selaku pemerintah desa menjanjikan anggaran khususnya terkait pengemasan produk usaha untuk masyarakat. Pelatihan dan Bimbingan kemasan produk sendiri dilaksanakan di Aula Kantor Desa dengan berap pendamping dari mahasiswa yang memiliki kreativitas dan seni. Mahasiswa melakukan pembimbingan terhadap pelaku usaha terutama cara mengemas produknya yang menggunakan bahan sederhana dan terjangkau.

Program ini dilaksanakan agar masyarakat desa Bendungan khususnya pelaku UMKM, bisa melihat progres kemajuan usahanya yang sebelum mendapat sentuhan kemasan menarik dan saat sudah dilakukan penataan terkait produk usahanya. Tujuan khusus diadakan program ini pula adalah melatih untuk peningkatan *skill* masyarakat secara mandiri. Dalam pelatihan ini, masyarakat mengaku tidak pernah terpikir untuk melakukan inovasi terhadap produk usahanya sebab target penjualan pun tidak untuk masyarakat luas melainkan yang hanya ada di lingkungan sekitar.



Gambar 2. Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk.

Demi mendorong geliat usaha masyarakat di desa bendungan ini, salah satu upaya lain yang dilakukan oleh mahasiswa KKN kerjasama pemerintah desa adalah dengan membuat beberapa produk usaha, seperti es gohu, es cincau dan olahan pisang goroho yang dipasarkan dan jual di beberapa tempat seperti pasar, rumah warga, kantor-kantor sekolah dan tempat ramai lainnya, yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, mahasiswa bersama dengan aparat desa bendungan turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Festival Boalemo yang dilaksanakan setiap tahun dengan menjual beberapa produk olahan mahasiswa diantaranya makanan Yilabulo, Es Cincau dan Boba serta jenis kue basah dan kering.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa KKN Tematik UNG beserta DPL ialah melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan topik Legalisasi Usaha dan Industri Rumah Tangga Masyarakat Desa Bendungan Kecamatan Mananggu. Penyuluhan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Penanaman modal dan energi sumber daya mineral Kabupaten Boalemo sebagai narasumber. Legalisasi melalui pemberian izin serta sertifikasi bagi UMKM maupun industry rumah tangga sangat penting guna mendukung kemajuan usaha masyarakat, dan pelaksanaannya pun mudah serta tidak membutuhkan biaya banyak. Proses perijinan hanya cukup dilakukan secara system (online) pada laman Online Single Submission (OSS) dengan memasukkan data pribadi berupa KTP dan NPWP pemilik usaha. Adanya perijinan terhadap usaha ini memudahkan masyarakat memasarkan produknya di

supermarket, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapat dukungan dana dari pemerintah. Selain penyuluhan, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelatihan pembuatan kemasan bagi produk usaha masyarakat yang didampingi mahasiswa.

Terhadap kendala yang dihadapi masyarakat seperti kepemilikan NPWP, disarankan kepada pemerintah kecamatan maupun desa untuk mengadakan program pengurusan dan pengadaannya langsung di desa untuk memudahkan masyarakat. Selain itu, desa perlu membuat pemetaan lokasi pemasaran produk usaha masyarakat serta mendukung pengemasan demi kemajuan desa, melalui pemberdayaan ekonomi pada industri rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tercapainya beberapa program pengabdian khususnya penyuluhan hukum dan pelatihan kepada masyarakat, tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dana dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Gorontalo. Olehnya, selaku penyelenggara kegiatan pengabdian di lapangan mengucapkan terima kasih telah memberi hibah pengabdian masyarakat, sehingga mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN Tematik Periode 2022.

REFERENCES

- Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika.*
- Ridwan, J. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa.*
- Syarif, T. (2009). Kajian Pengembangan Formulasi UMKM (Kajian Asdep Urusan Penelitian Sumber Daya Tahun 2008). Jurnal, 4, 18–19.*